



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Firdaus No. 1 Singkawang 79123
Telp. (0562) 639567 Fax. (0562) 639567

Laman : www.bkpsdm.singkawangkota.go.id Pos-el : bkpsdm@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 000.7.2.2/ 20.1 /SET.02/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA TAHUN 2025-2029

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka evaluasi SAKIP yang akan dilaksanakan oleh Kemenpan RB di Tahun 2021 kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menambahkan indicator nilai capaian Reformasi Birokrasi dan SAKIP;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang, yaitu Pemerintah Daerah beserta Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang wajib menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor; PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
16. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang untuk :
- a. Perencanaan Jangka Menengah;
 - b. Perencanaan Tahunan;
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
 - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 2025



Sutiarno, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681006 98803 1 005

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KOTA SINGKAWANG

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukuran	Sumber Data	Keterangan (PD Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan (cross cutting))
TUJUAN					
1	Meningkatnya Kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	BKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Definisi Operasional	Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.			
	Formula	Hasil penilaian yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara terhadap 4 dimensi yaitu Kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin.			
	Tujuan	Memberikan standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.			
SASARAN					
	Meningkatnya Implementasi Manajemen ASN	Indeks NSPK	Nilai	BKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Definisi Operasional	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut NSPK Manajemen ASN adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan Manajemen ASN.			
	Formula	Data Penilaian Indeks NSPK Dikeluarkan Oleh BKN. Bobot Elemen Penilaian Indeks NSPK Yaitu : Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN bobot nilai 8%, Pengadaan ASN bobot nilai 7%, Pengangkatan ASN bobot nilai 7%, Jabatan bobot nilai 5%, Pangkat bobot nilai 5%, Pola Karier bobot nilai 7%, Pengembangan Karier ASN bobot nilai 7%, Mutasi bobot nilai 5%, Penilaian Kinerja bobot nilai 7%, Penghargaan bobot nilai 4%, Disiplin bobot nilai 5%, Cuti bobot nilai 4%, Kode Etik bobot nilai 5%, Pemberhentian bobot nilai 7%, Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua bobot nilai 4%, Pensiun bobot nilai 4%, Perlindungan bobot nilai 4% serta Penggajian, Tunjangan dan Fasilitas bobot 5%.			
	Tujuan	sebagai instrumen untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.			

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukuran	Sumber Data	Keterangan (PD Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan (cross cutting))
TUJUAN					
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	KEMENPANRB	Sekretariat Daerah dan seluruh unit pelayanan publik
	Definisi Operasional	Hasil penilaian pada indikator evaluasi pelayanan publik yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, sistem informasi, konsultasi pengaduan, serta inovasi dari unit penyelenggara pelayanan.			
	Formula	Perhitungan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dilakukan dengan menggabungkan skor beberapa aspek pelayanan publik yaitu : Kebijakan pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana dan prasarana pelayanan, Inovasi Pelayanan dan Kepuasan Pengguna layanan. Penilaian IPP dilakukan oleh KEMENPANRB			
	Tujuan	Menilai kualitas pelayanan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat sebagai pengguna layanan			
SASARAN					
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	Survei Kepuasan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Definisi Operasional	hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. IKM dihitung berdasarkan hasil pengolahan kuesioner yang diisi oleh pengguna layanan dengan menilai beberapa unsur pelayanan.			
	Formula	$IKM = \left(\frac{\text{Jumlah Nilai Per Unsur}}{\text{Jumlah Kuesioner yang Terisi}} \right) \times \text{Nilai Rata-rata Tertimbang}$			
	Tujuan	mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh BKPSDM Kota Singkawang			